



PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG
TANDA PENGHARGAAN DHARMA PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan Persandian yang dilaksanakan Pegawai Negeri yang diangkat sebagai pengelola Persandian di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri secara berkelanjutan dan penuh kesetiaan serta Warga Negara Indonesia yang turut membantu dalam rangka menjaga kerahasiaan informasi demi keutuhan dan tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa atas kesetiaan, pengabdian, jasa dan prestasi Pegawai Negeri maupun Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a patut mendapatkan penghargaan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi meningkatkan dharmabakti di bidang Persandian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Tanda Penghargaan Dharma Persandian;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
 - 5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG
TANDA PENGHARGAAN DHARMA PERSANDIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Penghargaan Dharma Persandian yang selanjutnya disebut Dharma Persandian adalah penghargaan negara yang diberikan oleh Kepala Lembaga Sandi Negara kepada seseorang atas prestasi dan pengabdian yang luar biasa terhadap Persandian RI.
2. Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan penegasan tentang penghargaan Dharma Persandian yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Sandi Negara.
3. Medali adalah tanda jasa berbentuk bundar.
4. Pita adalah kelengkapan Tanda Penghargaan Dharma Persandian.
5. Dewan Penghargaan Dharma Persandian yang selanjutnya disebut Dewan adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Lembaga Sandi Negara serta diberi tugas memberikan pertimbangan dalam pemberian dan pencabutan Dharma Persandian.
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
10. Pegawai Negeri yang bertugas di bidang Persandian RI adalah Pegawai Negeri yang bekerja secara terus menerus atau akumulatif di bidang Persandian RI.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Dharma Persandian diberikan berdasarkan asas:

- a. keteladanan, bahwa pemberian Dharma Persandian dilakukan dengan pertimbangan integritas moral dan suri tauladan;
- b. kehati-hatian, bahwa dalam proses pemberian Dharma Persandian dilakukan dengan cermat dan teliti kepada orang yang berhak dan memenuhi persyaratan;
- c. keobjektifan, bahwa Dharma Persandian harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, murni, tidak memihak, selektif, dan akuntabel;

- d. keterbukaan, bahwa pemberian Dharma Persandian harus dilakukan secara transparan dan dapat dikontrol oleh masyarakat luas;
- e. kesetaraan, bahwa perlakuan yang setara dan sederajat terhadap siapapun untuk dapat menerima Dharma Persandian sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Dharma Persandian diberikan dengan tujuan:

- a. menghargai setiap WNI pada umumnya dan Pegawai Negeri yang bekerja di bidang Persandian pada khususnya, yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar bagi Persandian Negara;
- b. menumbuhkembangkan semangat kejuangan setiap WNI pada umumnya dan Pegawai Negeri yang bekerja pada bidang Persandian pada khususnya untuk kemajuan dan kejayaan Persandian Negara;
- c. menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap WNI pada umumnya dan Pegawai Negeri yang bekerja di bidang Persandian pada khususnya, sehingga mendorong semangat menciptakan karya terbaik bagi kemajuan Persandian Negara.

BAB III

JENIS, BENTUK DAN MAKNA

Pasal 4

Dharma Persandian terdiri dari 4 jenis:

- a. Dharma Persandian Utama;
- b. Dharma Persandian 30 (Tiga Puluh) Tahun;
- c. Dharma Persandian 20 (Dua Puluh) Tahun;
- d. Dharma Persandian 10 (Sepuluh) Tahun.

Pasal 5

Dharma Persandian terdiri dari 3 bentuk:

- a. Piagam;
- b. Medali;
- c. Pita.

Pasal 6

Bentuk, ukuran dan warna benda Dharma Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 beserta alat kelengkapannya tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal 7

Dharma Persandian memiliki makna:

- a. bola dunia berwarna biru muda dengan garis khatulistiwa dan 4 (empat) buah garis lintang berwarna putih, mengandung arti bahwa lingkup penugasan, kewenangan dan pertanggungjawaban Lembaga Sandi Negara dalam mengatur dan menyelenggarakan Sistem Persandian Negara (SISDINA) meliputi seluruh Unit Teknis Persandian Instansi Pemerintah baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri, selaras dengan jaring komunikasi Persandian yang tergelar di seluruh dunia;

- b. cabai (rawit) berwarna merah, diartikan sebagai sesuatu yang meskipun wujudnya kecil, namun sangat penting kegunaan dan manfaatnya. Disamping itu, rasanya yang sangat pedas diartikan sebagai sesuatu yang harus diwaspadai dan ditangani secara khusus karena dapat mengakibatkan bahaya. Pada bagian tepi kanan cabai terdapat 4 (empat) lekukan, dimaksudkan bahwa Persandian RI lahir pada tanggal 4;
- c. bulu paksi (burung merpati) berwarna putih dengan tulangnya berwarna kuning dan pangkalnya berbentuk ujung pena, diartikan bahwa Persandian selain sebagai kegiatan tulis menulis (*paper and pencil*) juga sebagai ilmu, yaitu ilmu kriptologi (kriptologi). Penyerapan berbagai disiplin ilmu serta penerapannya dalam bidang kriptologi, diharapkan akan dapat mengembangkan Persandian RI sesuai dengan kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan elektronika. Pada bagian tepi kiri terdapat 4 (empat) lekukan dan pada bagian tepi kanan terdapat 6 (enam) lekukan, hal ini dimaksudkan bahwa Persandian RI lahir pada Tahun 46 (1946);
- d. pita berwarna kuning emas dengan tulisan : "STHANA PAROKSHARTA BHAKTI". Warna kuning emas melambangkan kebesaran, keagungan, kewibawaan dan kearifan serta keteguhan hati dalam mengabdikan pada negara sesuai sumpah profesi sandi yang telah diikrarkan.

STHANA PAROKSHARTA BHAKTI artinya :

STHANA : tempat

PAROKSHARTA : hal-hal yang tidak tampak (rahasia)

BHAKTI : pengabdian

Secara keseluruhan berarti tempat untuk pengabdian berkenaan dengan hal-hal yang bersifat rahasia.

- e. sembilan bunga kapas dan sembilan butir padi melambangkan keadilan sosial dan kesejahteraan;
- f. tanda X untuk pengabdian selama 10 tahun secara terus menerus atau akumulatif di bidang Persandian;
- g. tanda XX untuk pengabdian selama 20 tahun secara terus menerus atau akumulatif di bidang Persandian;
- h. tanda XXX untuk pengabdian selama 30 tahun secara terus menerus atau akumulatif di bidang Persandian;
- i. tanda bintang untuk Warga Negara Republik Indonesia yang telah berjasa dalam mengembangkan Persandian Republik Indonesia.

BAB IV

DEWAN DHARMA PERSANDIAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 8

- (1) Dewan ini dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara dalam pemberian dan pencabutan Dharma Persandian.
- (2) Dewan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Sandi Negara.
- (3) Dewan berkedudukan di Jakarta.

Bagian Kedua Tugas dan Kewajiban

Pasal 9

- (1) Tugas dan Kewajiban Dewan meliputi:
 - a. meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta berkewajiban untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara mengenai pemberian Dharma Persandian;

- b. meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta berkewajiban untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara mengenai pencabutan Dharma Persandian;
 - c. merencanakan dan menetapkan kegiatan dalam rangka pemberian Dharma Persandian.
- (2) Dalam melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi yang terkait dengan bidang Persandian.

Bagian Ketiga
Susunan Anggota

Pasal 10

Dewan maksimal berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas:

- a. satu orang ketua merangkap anggota;
- b. satu orang wakil ketua merangkap anggota;
- c. satu orang anggota dari fungsi Kepegawaian Lembaga Sandi Negara;
- d. satu orang anggota dari fungsi Pengawasan Lembaga Sandi Negara.

Pasal 11

Komposisi Dewan terdiri dari unsur:

- a. pejabat eselon I sebanyak-banyaknya dua orang;
- b. pejabat eselon II sebanyak-banyaknya tiga orang;
- c. pejabat eselon III sebanyak-banyaknya dua orang.

Pasal 12

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan mempunyai masa jabatan satu tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 13

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- c. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
- d. berpendidikan paling rendah S1(strata satu);
- e. mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang Dharma Persandian;
- f. telah menerima Dharma Persandian minimal 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 14

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan berhenti sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau